



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan percepatan penanganan kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta petugas yang terdampak, perlu menyusun Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 54);
14. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 58);

15. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dan Calon ASN adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah tenaga diluar ASN/Calon ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.
6. Petugas yang terdampak adalah ASN/Calon ASN dan Non ASN yang harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita Covid-19 surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan.
7. Relawan adalah tenaga Non ASN yang terlibat dalam kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
8. Standar biaya khusus adalah biaya khusus yang merupakan batas tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah khususnya dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja SKPD yang terlibat langsung dan atau terdampak dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip standar biaya khusus;
- b. sumber dana; dan
- c. ketentuan penutup.

## BAB III PRINSIP STANDAR BIAYA KHUSUS

### Pasal 5

Penggunaan Standar Biaya Khusus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui; dan
- b. agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, efektif dan efisien.

### Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan berdasarkan standar biaya khusus.
- (2) Petugas bidang kesehatan, petugas posko 119 penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, relawan, relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan relawan supir ambulans diangkat berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. honorarium panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pontianak yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota. Untuk anggota lainnya besaran honorarium mengikuti ketentuan pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
  - b. standar biaya belanja jasa petugas bidang kesehatan diberikan kepada tenaga Non ASN yang menangani pasien pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat penampungan;
  - c. standar biaya transportasi dan akomodasi diberikan berupa biaya transport kepada petugas Posko 119 penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, relawan kesehatan dan relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
  - d. standar biaya perjalanan dinas dalam kota untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diberikan kepada ASN dan Non ASN sesuai dengan jumlah hari penugasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;

- e. untuk penugasan bagi Kepala Perangkat Daerah harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
  - f. kepada ASN dan Non ASN yang harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita *Covid-19* berdasarkan surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan, maka pembayaran jasa Non ASN dan ASN (tunjangan) sesuai bidang penugasannya tetap dibayarkan secara penuh;
  - g. standar biaya belanja pengadaan obat dan perbekalan kesehatan *Covid-19* dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan *rapid tes* untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  - h. standar biaya belanja jasa pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada petugas di Jakarta yang bertanggung jawab dalam pengurusan blanko KTP Elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka mengikuti ketentuan pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

#### BAB IV SUMBER DANA

##### Pasal 7

Sumber pembiayaan untuk kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Maret 2020

WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,  
ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH., MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 25 TAHUN 2020  
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19)

STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 ( <i>Covid-19</i> ) Kota Pontianak)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.100.000
2.	BELANJA JASA PETUGAS BIDANG KESEHATAN (TEMPAT PENAMPUNGAN)		
	c. Dokter	Orang/Hari	1.000.000
	d. Perawat	Orang/Shift	225.000
	e. Asisten Apoteker	Orang/Shift	150.000
	f. Sopir	Orang/Shift	150.000
	g. Analis	Orang/Shift	225.000
	h. Gizi	Orang/Shift	150.000
	i. Sanitarian	Orang/Shift	150.000
	j. Psikolog	Orang/Shift	275.000
	k. Petugas Administrasi	Orang/Shift	150.000
	l. Makan minum petugas	Orang/Shift	50.000
3.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI		
	a. Transport petugas posko 119	Orang/Shift	150.000
	b. Transport relawan	Orang/Hari	100.000
	c. Transport relawan penyediaan jaring pengaman social ( <i>social safety net</i> )	Orang/Hari	150.000
	d. Transpot relawan Supir Ambulance	Orang/Shift	150.000
4.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
	Tarif perjalanan dinas dalam kota	Orang/Hari	100.000
5.	BELANJA PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN COVID-19		
	a. Rapid Tes Covid	Buah	264.000
	b. Blood Lancet	Kotak	143.000
	c. Alkohol Swab	Kotak	50.000
6.	BELANJA JASA PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (TANGGUNG JAWAB PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN)	Paket/ Pengiriman	1.500.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO